



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/544/2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJI COBA PROGRAM FARMAKO INVASIF STRATEGI
TATA LAKSANA ST ELEVASI *MYOCARDIAL INFARCTION*
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyakit kardiovaskular terutama kegawatdaruratan penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian utama di Indonesia;
- b. bahwa untuk mendukung upaya keberhasilan tata laksana kegawatdaruratan penyakit jantung terutama serangan jantung akut di Indonesia perlu dilakukan uji coba program farmako invasif strategi tata laksana ST elevasi *myocardial infarction* di pusat kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Uji Coba Program Farmako Invasif Strategi Tata Laksana ST Elevasi *Myocardial Infarction* di Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1175);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN UJI COBA PROGRAM FARMAKO INVASIF STRATEGI TATA LAKSANA ST ELEVASI *MYOCARDIAL INFARCTION* DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

KESATU : Menetapkan Penyelenggaraan Uji Coba Program Farmako Invasif Strategi Tata Laksana ST Elevasi *Myocardial Infarction* di Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Uji Coba Program FASTEMI di Puskesmas.

- KEDUA : Penyelenggaraan Uji Coba Program FASTEMI di Puskesmas menggunakan obat tenecteplase yang ditujukan untuk mempersiapkan dan memberikan tata laksana awal bagi pasien yang mengalami serangan jantung tipe ST elevasi *myocardial infarction*.
- KETIGA : Penyelenggaraan Uji Coba Program FASTEMI di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan di 15 (lima belas) Puskesmas dan diampu oleh rumah sakit pengampu.
- KEEMPAT : Dalam hal Penyelenggaraan Uji Coba Program FASTEMI di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memerlukan rujukan pelayanan kesehatan, pasien dapat dirujuk ke rumah sakit umum daerah yang dikoordinasikan oleh rumah sakit pengampu.
- KELIMA : Daftar Puskesmas, rumah sakit umum daerah, dan rumah sakit pengampu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Penyelenggaraan Uji Coba Program FASTEMI di Puskesmas dilaksanakan melalui tahapan:
- a. penyusunan kurikulum pelatihan;
 - b. penyiapan tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai peserta pelatihan Uji Coba Program FASTEMI;
 - c. penyediaan obat Tenecteplase dan obat pendamping berupa golongan aspirin, golongan clopidogrel, golongan enoxaparin, dan golongan statin;
 - d. pelaksanaan kegiatan Uji Coba Program FASTEMI; dan
 - e. penyusunan laporan kegiatan Uji Coba Program FASTEMI.
- KETUJUH : Dalam penyelenggaraan Uji Coba Program FASTEMI di Puskesmas, dibentuk tim penyelenggara Uji Coba Program FASTEMI sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Tim penyelenggara Uji Coba Program FASTEMI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH bertugas:

- a. menyusun kurikulum pelatihan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di Puskesmas;
- b. menyiapkan tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai peserta pelatihan Uji Coba Program FASTEMI;
- c. memastikan ketersediaan obat tenecteplase dan obat pendamping berupa golongan aspirin, golongan clopidogrel, golongan enoxaparin, dan golongan statin;
- d. melaksanakan kegiatan Uji Coba Program FASTEMI; dan
- e. menyusun laporan kegiatan dan rekomendasi hasil Uji Coba Program FASTEMI.

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, tim penyelenggara Uji Coba Program FASTEMI bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri secara berkala melalui Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan penyakit.

KESEPULUH : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Uji Coba Program FASTEMI di Puskesmas diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan penyakit.

KESEBELAS : Pendanaan penyelenggaraan Uji Coba Program FASTEMI di Puskesmas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA BELAS : Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Uji Coba Program FASTEMI di Puskesmas berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/544/2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN UJI COBA PROGRAM
FARMAKO INVASIF STRATEGI TATA
LAKSANA ST ELEVASI MYOCARDIAL
INFARCTION DI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

DAFTAR PUSKESMAS, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, DAN RUMAH SAKIT
PENGAMPU PENYELENGGARAAN UJI COBA PROGRAM FARMAKO INVASIF
STRATEGI TATA LAKSANA ST ELEVASI MYOCARDIAL INFARCTION

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	RUMAH SAKIT PENGAMPU
1.	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	Kemayoran	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
			Menteng		
		Jakarta Utara	Penjaringan		
		Jakarta Barat	Kembangan		
			Kalideres		
		Jakarta Selatan	Kebayoran Lama		
		Jakarta Timur	Makasar		
			Pulogadung		
		Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Seribu Selatan		
2.	Banten	Kota Tangerang	Karawaci Baru	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang	Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
			Panunggangan Barat		
			Jatiuwung		

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	RUMAH SAKIT PENGAMPU
		Kota Tangerang Selatan	Lengkong Karya		
			Bambu Apus		
		Kabupaten Serang	Kramatwatu		

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/544/2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN UJI COBA PROGRAM
FARMAKO INVASIF STRATEGI TATA
LAKSANA ST ELEVASI MYOCARDIAL
INFARCTION DI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELENGGARA UJI COBA PROGRAM FARMAKO INVASIF STRATEGI
TATA LAKSANA ST ELEVASI MYOCARDIAL INFARCTION
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Penasehat	:	Menteri Kesehatan
Pembina	:	Sekretaris Jenderal
Penanggung Jawab	:	Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit
	:	Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
	:	Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan
	:	Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
	:	Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
Ketua	:	Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
Wakil Ketua I	:	Direktur Penyakit Tidak Menular
Wakil Ketua II	:	Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer
Wakil Ketua III	:	Direktur Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Wakil Ketua IV	:	Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi
Wakil Ketua V	:	Direktur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
Wakil Ketua VI	:	Direktur Pelayanan Klinis
Wakil Ketua VII	:	Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi

Tim Ahli : 1. Dr. dr. Isman Firdaus, SpJP(K), SH, MPH
(Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita)
2. dr. Andika Rizki Lubis, SpJP(K) (Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta)
3. dr. Mia Amira Callista, SpJP(K) (Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang)

Sekretariat : 1. Tim Kerja di Rumah Sakit Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
2. Tim Kerja di Direktorat Penyakit Tidak Menular
3. Tim Kerja di Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer
4. Tim Kerja di Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan
5. Tim Kerja di Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi
6. Tim Kerja di Direktorat Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Tim Kerja di Direktorat Pelayanan Kesehatan Klinis
8. Tim Kerja di Direktorat Produksi dan Distribusi Farmasi

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003